

SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN RRT DI KEPULAUAN NATUNA

Achmad Ardiansyah¹, Syamsudin Lango Kukun², Iryani³, Tulus Warsito⁴, Adji Suradji M.⁵

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji

²Universitas Maritim Raja Ali Haji

³Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁴Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁵Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi: program_map@umrah.ac.id

Abstract: *This article will describe and analyze the border dispute between Indonesia and the People's Republic of China in the Natuna Islands. This research is a descriptive research by using a qualitative approach and data analysis using an interactive model. The results show that China's claim on the nine dash line against the North Natuna Sea is contradictory and irrelevant according to UNCLOS 1982 and Indonesia considers that the nine dash line cannot be legalized as a border because it is against international law.*

Keywords: *Dispute, Natuna, Border*

Abstrak: *Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis sengketa perbatasan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Kepulauan Natuna. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klaim Cina atas nine dash line terhadap laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan menurut UNCLOS 1982 dan Indonesia beranggapan bahwasannya nine dash line ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan karena bertentangan dengan hukum internasional.*

Kata Kunci : *Sengketa, Natuna, Perbatasan*

Pendahuluan

Sengketa perbatasan antar negara adalah salah satu masalah yang biasa terjadi dan menjadi ancaman yang konstan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini karena menyangkut persoalan kedaulatan suatu negara yang seringkali sulit dinegosiasikan, bahkan terkadang menimbulkan konflik antar negara. Konflik teritorial atau wilayah tergolong pertentangan yang sulit dipecahkan. Perbatasan identik dengan wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara, karenanya penetapan perbatasan antar negara sangat tinggi relevansi dan urgensinya terhadap pemeliharaan integritas wilayah.

Setiap negara pada dasarnya selalu berupaya menetapkan garis batas wilayah secara komprehensif dengan negara-negara tetangganya. Adanya penetapan garis batas wilayah secara lengkap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial yang tumpang tindih yang memicu konflik. Walaupun demikian dengan adanya garis batas wilayah yang pasti, tidak otomatis akan menghentikan konflik antar negara.

Hal inilah yang terjadi pada hubungan antara negara Indonesia dengan RRT. Sebagai dua negara yang berbatasan pada wilayah laut, masalah perbatasan antara kedua negara sudah ditetapkan, namun hingga saat ini kedua negara masih sering dihadapkan pada pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak RRT. Permasalahan perbatasan di Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas *nine dash line* milik RRT. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam Nine Dash Line. Sifat dari *nine dash line* yang hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu, dan hal serupa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia karena klaim *nine dash line* dianggap melanggar kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.

Secara tidak langsung Indonesia memiliki kedaulatan di perairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim *nine dash line* yang dibuat oleh RRT, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash line* atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum di sepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia di bagian Utara Kepulauan Natuna.

Pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari

penyelesaian atas sengketa sebagai pihak *claimant state*, menjadi *non claimant state* pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak RRT. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna.

Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT di Laut Cina Selatan, dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa, selain itu konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Sebagai upaya penanganan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan dan pengawasan dikawasan ZEE Indonesia melalui penjagaan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran maritim yang kerap dilakukan oleh pihak RRT.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan melihat kronologi dan substansi sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna, lalu melihat kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna serta faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna.

Kerangka Teori

Teori Kepentingan Nasional

George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep tentang apa saja yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang bisa dipisahkan dari lingkungan, pergaulan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri.

Pertama, nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian, keadilan atau tujuan hukum lainnya yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. Ketiga, mengacu kepada upaya perlindungan potensi nasional terhadap ancaman dunia internasional, dalam hal ini negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Neuman, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku, internet, dan sumber data

sekunder lainnya (Cresswell, 2017). Analisis data yang digunakan dalam riset ini menggunakan analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Kronologi dan Substansi dari Sengketa

Klaim atas Laut Cina Selatan ini pertama kali diresmikan oleh pemerintah RRT secara sepihak pada tahun 1947. Pada masa itu, pemerintah RRT sangat yakin bahwa status kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRT seutuhnya terlebih lagi mengetahui fakta sejarah yang berasal dari Dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua wilayah kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN yakni, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan.

Dominasi RRT di Laut Cina Selatan semakin besar setelah keterlibatan AS di Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris Pada 1974. Hal ini dibuktikan dengan pasukan militer RRT yang menduduki sisi barat Kepulauan Paracel. Mereka mengibarkan bendera dan mengalahkan pasukan Vietnam yang berjaga disana. Hal yang sama juga terjadi di kepulauan Spratly. Dalam upaya mengurangi ketegangan antar negara dikawasan sengketa, maka telah disepakati kebijakan sebagai dasar hukum yang wajib dijalankan. Dasar hukum tersebut di tuangkan kedalam *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS)* yang didalamnya menekankan pada kedaulatan teritorial Laut Cina Selatan sejauh 12 mil dari tepi pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sejauh 200 mil.

Kebijakan PBB yang berupa *UNCLOS* tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer diselatan dan timur Hainan, yang juga merupakan Provinsi paling selatan Tiongkok adalah milik mereka, dan tetap mempertahankan Peta yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang di ambil Indonesia yakni memprakarsai diadakannya lokakarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk *Workshop for Managing Potential Conflict in The South Cina Sea*. Lokakarya ini diselenggarakan di Bali, pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membahas mengenai kode etik kemaritiman *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* sebagai pedoman hukum yang berfungsi saat terjadi pelanggaran dengan negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan dan deklarasi mengenai perilaku setiap pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan atau *Declaration on the Conduct in The South Cina Sea (DoC)*.

Setelah rangkaian insiden yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, pada akhirnya diadakanlah perundingan pada bulan Juni 2016, dimana Departemen Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang untuk pertama kalinya mengikutsertakan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia, ke dalam wilayah teritori sembilan garis putusnya. Karena meningkatnya intensi sengketa antara

RRT dan ASEAN di kawasan Laut Cina Selatan, maka pada tahun 2017 gagasan mengenai kode etik kemaritiman atau *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* akhirnya di sahkan. Selain pengesahan CoC, sidang ASEAN pada tahun ini juga membahas mengenai *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)*. Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Internasional merasakan urgensi dalam menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. Melalui cara ini Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri maupun dikawasan sengketa ini.

Kepentingan nasional dari Indonesia di Laut Cina Selatan yakni kepentingan vital dan kepentingan utama. Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesia yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yuridiksi nasional. UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yuridiksi RI yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign right*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam,⁴ dan perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) yang beraktivitas di sekitar perbatasan RI (Republik Indonesia) dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan dari negara pengklaim. Sedangkan kepentingan utama Indonesia yang patut diupayakan dalam konteks hubungan Internasional yang diatur dalam hukum Internasional meliputi: terjaminnya keamanan maritim (*maritime security*) dan keselamatan navigasi (*safety of navigation*) bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional yang berlaku. Selain itu, perlu terjaminnya keselamatan bagi para tersangka maupun korban dalam penanggulangan kejahatan transnasional *organized crime* di kawasan perbatasan RI dengan Laut Cina Selatan, serta terjaminnya keamanan lingkungan bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Sengketa

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap *Non Claimant State* yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun, sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Namun, di sisi lain Indonesia juga tidak boleh megesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
2. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan
3. Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan
4. Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna

Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara, karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti wilayah laut, hanya dimiliki oleh negara-negara pantai (*coastal states*), yakni negara yang dihadapannya terdapat kawasan laut.

Konsistensi sikap politik dari Pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statemen bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim RRT terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan RRT dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan *nine dash line* oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi RRT dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan, dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya.

Faktor Penghambat dari Penyelesaian Sengketa ZEE di Kepulauan Natuna

Faktor Internal

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga hak berdaulatnya memang menunjukkan hasil yang positif, hanya saja tindak lanjut dalam upaya penanganan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan sengketa ini masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia, tanpa adanya sistem penanganan pelanggaran hukum yang terstruktur. Permasalahan mengenai pelanggaran hak berdaulat di wilayah sengketa Laut Cina Selatan menjadi kewajiban dari kementerian luar negeri, kementerian politik hukum dan ham, kementerian perhubungan, kementerian kelautan, TNI AL, BAKAMLA, dan berbagai aparat penegak hukum lain tanpa adanya sebuah pusat komando yang mampu mengatur tupoksi dari setiap aparat penegakan hukum yang bersangkutan. Keadaan ini menjadikan penanganan pelanggaran hak berdaulat yang terjadi di wilayah perairan Natuna menjadi terhambat dan kurang efektif karena adanya tumpang tindih tupoksi dari berbagai lembaga negara.

Faktor Eksternal

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa adalah tindakan dari Pemerintah RRT yang tidak kooperatif dalam menjalankan kesepakatan bersama mengenai implementasi dari kode etik wilayah kemaritiman (CoC) dengan berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan pihak RRT sehingga menjadi salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa.

Selain dari pihak RRT yang bersikeras terhadap klaim *nine dash line*, pihak organisasi ASEAN juga ikut menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa secara eksternal. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang terjadi di ASEAN tidak hanya terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan, namun juga terdapat urgensi dari berbagai masalah seperti kerjasama pembangunan infrastruktur SDM dan SDA, ekonomi, bahkan gejolak perubahan geo-politik dan geo-

strategi di kawasan indo-pasifik yang menjadi pembahasan pada KTT ASEAN ke 34. Hal ini penulis anggap menjadi penghambat penyelesaian sengketa karena dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya, Indonesia bergantung pada organisasi ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa.

Kesimpulan

Klaim Cina atas *nine dash line* terhadap laut Natuna Utara bertentangan dan tidak relevan menurut UNCLOS 1982 dan Indonesia beranggapan bahwasannya *nine dash line* ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan karena bertentangan dengan hukum internasional. Dalam menyelesaikan konflik di laut China Selatan, pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen penyelesaian konflik yang memadai. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan sudah banyak dilakukan. Mulai dari perundingan bilateral sebagaimana dilakukan Indonesia dengan Vietnam, intervensi dari ASEAN dalam upaya menurunkan tensi konflik hingga melalui Mahkamah Arbitrase Internasional sebagaimana dilakukan oleh Filipina. Perkembangan dari konflik Laut Cina Selatan hingga saat ini adalah dengan di sahkannya CoC (*Code of Conduct in the South China Sea*) oleh setiap negara yang bersengketa di wilayah Laut Cina Selatan.

RRT sama sekali tidak memiliki hak untuk menempatkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan karena klaimnya dinyatakan melanggar UNCLOS 1982, sedangkan untuk setiap negara yang bersengketa pun harus mampu mengontrol berbagai aktivitas – aktivitas negaranya yang berpotensi meningkatkan konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 perundingan batas – batas wilayah antar negara, mengacu pada ketentuan UN Charter dimana segala bentuk sengketa yang ada diutamakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga stabilitas dan keterban dunia.

Indonesia bersama negara-negara di ASEAN memiliki kewajiban untuk menolak dan bertindak tegas atas segala pelanggaran yang dilakukan oleh RRT di kawasan sengketa, diaman setiap negara di ASEAN harus mengutamakan stabilitas dan keamanan kawasan sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB. Hal tersebut dapat dicapai dengan Pembentukan *Code of Conduct (CoC)* dan *Declaration on the Conduct in The South Cina Sea (DoC)* sebagai modal penting dalam menjaga stabilitas kawasan selama proses perundingan antar negara dalam menetapkan batas - batas wilayah laut territorial.

Daftar Pustaka

- Aaron L. Connelly. 2016. *Indonesia In The South China Sea : Going It Alone*. Lowy Institute For International Policy. Sydney.
- Butje Tampil. 2017. Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Calvin Agasta, Peni Susetyorini, dan L.Tri Setyawanto R. 2017. Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dashed Line China Di Kepulauan Natuna). *Diponegoro Law Journal*. 6(2): 1-13.

- Cresswell, J. W. (2017). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donald E. Weatherbee. 2016. *Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea*. ISEAS Yusof Ishak Institute. (18).
- Derry Aplianta. 2015. *Indonesia's Response in the South China Sea Disputes: A comparative analysis of the Soeharto and the post-Soeharto era*. *Journal of ASEAN Studies*. 3(1): 1-21.
- Gilang Kembara. 2018. *Partnership For Peace In The South China Sea*. CSIS. Jakarta.
- I Nyoman Sudira. 2009. *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa*. Universitas Padjadjaran.
- I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Yrama Widya. Bandung.
- Michael York. 2015. *Asean's Ambiguous Role In Resolving South China Sea Disputes*. *Jurnal Hukum Internasional*. 12(3): 286-310.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. Jakarta: UI-Press.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7)*. Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Ricky Usman. 2017. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan Tahun 2012-2016*. *Jom Fisip*. 4(3): 1-14.
- Ririn Ardila, dan Akbar Kurnia Putra. 2020. *Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)*. *Jurnal of International Law*. 1(3): 358-377.
- Silvia Dian A., Indra K., dan Iqbal R. 2018. *The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics*. *Jurnal Hubungan Internasional*. 7(2): 1-19.
- Tim Wantimpres. 2010. *Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. Executive Summary.